



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.B/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizki Alias Gacok
2. Tempat lahir : Sumber Mari
3. Umur/Tanggal lahir : 25/5 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Muhammad Rizki Alias Gacok ditangkap pada tanggal 30 April 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 315/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZKI Alias GACOK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan** penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) Kg ;

Dikembalikan kepada PT. Socfindo Bangun Bandar.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam tanpa No polisi.

Dikembalikan kepada saksi An. TUMI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI Alias GACOK** pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 07. 30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2023, bertempat di Blok 59, Afd I, Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 07. 30 Wib saksi JAKA SYAHPUTRA dan saksi SUHERMAN selaku Centeng Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar melaksanakan patorli rutin di Blok 59 Afd I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul ,Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian setelah para saksi tiba di Blok 59 Afd I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar melihat Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Alias GACOK mengangkat buah kelapa sawit yang sudah diaritnya ke atas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa No. Polisi, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Alias GACOK bersama dengan barang bukti yaitu 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Supra X 125 warna hitam tanpa No. Polisi, kemudian para saksi melaporkan kejadian tersebut melalui handphone kepada Kepala Satpam Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar bernama saksi TAUFID, kemudian saksi TAUFID memerintahkan kepada para saksi agar Terdakwa MUHAMMAD RIZKI alias GACOK bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Dolok Masihul untuk proses selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JAKA SYAHPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit;
 - Bahwa pemilik buah kelapa sawit adalah PT. Socfindo Bangun Bandar;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 07.30 WIB di blok 59, Afd I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, Desa Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) janjang seberat 30 (tiga puluh) kilogram;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi yang dipergunakan untuk melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa awal dari penangkapan Terdakwa ketika pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 07.30 Wib Saksi dan rekan Saksi melaksanakan patroli rutin di Blok 59 Afd I perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, setelah Saksi dan rekan Saksi tiba di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa yang awalnya Terdakwa masuk keareal Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar tepatnya di Blok 59 Afd I Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai untuk melepas ternak lembu miliknya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi miliknya serta membawa 1 (satu) bilah pisau arit bergagangkan kayu yang panjangnya 50 (lima puluh) centimeter, setelah Terdakwa selesai melepas lembu di Blok 59 Afd I perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, Terdakwa mengarit 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dari pohonya, kemudian 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit tersebut mau Terdakwa angkat keatas 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi, pada saat Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi, dan saat itu juga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama barang bukti 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut melalui handphone kepada Kepala Satpam perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar bernama Taufid, kemudian Taufid memerintahkan kepada Saksi dan rekan Saksi agar Terdakwa bersama barang bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Dolok Masihul untuk proses selanjutnya;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah Saksi, Taufid dan Saksi Suherman;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar adalah untuk dimiliki;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Socfindo Bangun Bandar mengalami kerugian sejumlah Rp122.400,00 (seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Socfindo Bangun Bandar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit di areal PT. Socfindo Bangun Bandar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit adalah PT. Socfindo Bangun Bandar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 07.30 WIB di blok 59, Afd I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, Desa Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) janjang seberat 30 (tiga puluh) kilogram;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi yang dipergunakan untuk melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa awal dari penangkapan Terdakwa ketika pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 07.30 Wib Saksi dan rekan Saksi melaksanakan patroli rutin di Blok 59 Afd I perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, setelah Saksi dan rekan Saksi tiba di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa yang awalnya Terdakwa masuk keareal Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar tepatnya di Blok 59 Afd I Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai untuk melepas ternak lembu miliknya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi miliknya serta membawa 1 (satu) bilah pisau arit bergagangkan kayu yang panjangnya 50 (lima puluh) centimeter, setelah Terdakwa selesai melepas lembu di Blok 59 Afd I perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, Terdakwa mengarit 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dari pohonya, kemudian 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit tersebut mau Terdakwa angkat keatas 1 (satu) unit sepeda

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Srh



motor merek Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi, pada saat Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi, dan saat itu juga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama barang bukti 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut melalui handphone kepada Kepala Satpam perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar bernama Taufid, kemudian Taufid memerintahkan kepada Saksi dan rekan Saksi agar Terdakwa bersama barang bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Dolok Masihul untuk proses selanjutnya;

- Bahwa yang mengetahui Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah Saksi, Taufid dan Saksi Jaka Syahputra;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar adalah untuk dimiliki;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Socfindo Bangun Bandar mengalami kerugian sejumlah Rp122.400,00 (seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Socfindo Bangun Bandar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit di areal PT. Socfindo Bangun Bandar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. TUMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan anak Saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa mengarit rumput;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa Muhammad Rizki alias Gacok membawa sepeda motor merek supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor merek supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi pada hari Minggu 30 April 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa sepeda motor merek supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi tersebut;
- Bahwa yang membeli sepeda motor merek supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi adalah Terdakwa menggunakan uang Saksi beli seken



dan masih bagus;

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Terdakwa membeli sepeda motor merek supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar pajak sepeda motor merek supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Socfindo Bangun Bandar mengalami kerugian sejumlah Rp122.400,00 (seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang sering membawa sepeda motor merek supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar;
- Bahwa Terdakwa tertangkap mengambil buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 07.30 WIB di blok 59, Afd I perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa adapun buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah sebanyak 3 (tiga) jantang seberat 30 (tiga puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut hanya seorang diri;
- Alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit berupa 1 (satu) bilah pisau arit yang digunakan untuk memotong buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merek supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi yang dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau arit tersebut Terdakwa buang disekitaran lokasi Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa awal Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa masuk keareal perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar tepatnya di Blok 59 Afd I, Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang



Bedagai untuk melepas ternak lembu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa serta membawa 1 (satu) bilah pisau arit bergagang kayu yang panjangnya 50 (lima puluh) centimeter, setelah Terdakwa selesai melepas lembu tersebut oleh Terdakwa di blok 59 Afd I Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar, oleh Terdakwa mengarit 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dari pohonya, kemudian 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit tersebut mau Terdakwa angkat keatas 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi, pada saat Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi, tiba-tiba petugas keamanan perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti yaitu 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi, kemudian Terdakwa bersama barang bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Dolok Masihul untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk memiliki buah kelapa sawit kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Socfindo Bangun Bandar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil kelapa sawit di areal perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) jangjang buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) Kg;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Supra X 125 warna hitam tanpa No. Polisi;
Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil jangjang buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Banda sebanyak 3 (tiga) jangjang buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilogram pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 07.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa masuk keareal perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar tepatnya di Blok 59 Afd I, Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai untuk melepas ternak lembu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa serta membawa 1 (satu) bilah pisau arit bergagangkan kayu yang panjangnya 50 (lima puluh) centimeter, setelah Terdakwa selesai melepas lembu tersebut oleh Terdakwa di blok 59 Afd I Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar, oleh Terdakwa mengarit 3 (tiga) jangjang buah kelapa sawit dari pohonya, kemudian 3 (tiga) jangjang buah kelapa sawit tersebut mau Terdakwa angkat keatas 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi, pada saat Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi, sekitar pukul 07.30 WIB petugas keamanan PT. Socfindo Bangun Bandar yang bernama Saksi Jaka Syahputra dan Saksi Suherman sedang melakukan patroli, kemudian Saksi Jaka Syahputra dan Saksi Suherman melihat Terdakwa sedang berada di areal tersebut dan mengambil jangjang buah kelapa sawit, setelah melihat kejadian tersebut Saksi Jaka Syahputra dan Saksi Suherman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti yaitu 3 (tiga) jangjang buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam tanpa nomor

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi, kemudian Saksi Jaka Syahputra melaporkan kejadian tersebut melalui handphone kepada Kepala Satpam perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar bernama Taufid, kemudian Taufid memerintahkan kepada Saksi Jaka Syahputra dan Saksi Suherman agar Terdakwa bersama barang bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Dolok Masihul;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Socfindo Bangun Bandar untuk mengambil janjang buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama dan telah diadili dalam sidang tipiring;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama



Muhammad Rizki alias Gacok, yang mana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil janjang buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Banda sebanyak 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilogram pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 07.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa masuk keareal perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar tepatnya di Blok 59 Afd I, Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai untuk melepas ternak lembu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam



tanpa nomor polisi milik Terdakwa serta membawa 1 (satu) bilah pisau arit bergagangkan kayu yang panjangnya 50 (lima puluh) centimeter, setelah Terdakwa selesai melepas lembu tersebut oleh Terdakwa di blok 59 Afd I Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar, oleh Terdakwa mengarit 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dari pohonya, kemudian 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit tersebut mau Terdakwa angkat keatas 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi, pada saat Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi, sekitar pukul 07.30 WIB bertugas keamanan PT. Socfindo Bangun Bandar yang bernama Saksi Jaka Syahputra dan Saksi Suherman sedang melakukan patroli, kemudian Saksi Jaka Syahputra dan Saksi Suherman melihat Terdakwa sedang berada di areal tersebut dan mengambil janjang buah kelapa sawit, setelah melihat kejadian tersebut Saksi Jaka Syahputra dan Saksi Suherman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti yaitu 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi, kemudian Saksi Jaka Syahputra melaporkan kejadian tersebut melalui handphone kepada Kepala Satpam perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar bernama Taufid, kemudian Taufid memerintahkan kepada Saksi Jaka Syahputra dan Saksi Suherman agar Terdakwa bersama barang bukti diamankan dan di bawa ke Polsek Dolok Masihul;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Socfindo Bangun Bandar untuk mengambil janjang buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama dan telah diadili dalam sidang tipiring;

Menimbang, bahwa janjang buah kelapa sawit merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil janjang buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar sebanyak sebanyak 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilogram pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 07.30 WIB;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Srh



Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur sebelumnya Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil janjang buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar sebanyak 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilogram pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 07.30 WIB;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memiliki buah kelapa sawit kemudian Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik, sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, karena melanggar Hak dari pemilik yaitu PT. Socfindo Bangun Bandar;

Dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilogram yang mana dipersidangan diketahui bahwa barang tersebut adalah milik PT. Socfindo Bangun Bandar, maka terhadap barang bukti tersebut perlu

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak PT. Socfindo Bangun Bandar;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi yang mana dipersidangan diketahui bahwa barang tersebut merupakan milik Saksi Tumi yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak Saksi Tumi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian secara materil kepada pihak PT. Socfindo Bangun Bandar;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rizki alias Gacok** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) Kg ;

Dikembalikan kepada PT. Socfindo Bangun Bandar.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam tanpa No polisi.

Dikembalikan kepada saksi An. TUMI.;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin, tanggal 28 Agustus 2023**, oleh kami, **Erita Harefa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ayu Melisa Manurung, S.H.**, dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Senin, tanggal 4 September 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rizky Rivani, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Jhordy Moses Hamonangan Nainggolan, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AYU MELISA MANURUNG, S.H.

ERITA HAREFA, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RIZKY RIVANI, S.KOM., S.H.